



02

**SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

**PELAKSANAAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pengembangan kualitas Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, perlu dilakukan peningkatan kompetensi melalui pemberian tugas belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
 - b. bahwa agar pelaksanaan pemberian tugas belajar sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat berjalan dengan tertib, perlu mengatur mengenai pelaksanaan pemberian tugas belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
 - c. bahwa Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan perkembangan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

R

h

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 43);
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Setjen dan BK DPR RI adalah sistem pendukung Dewan Perwakilan

Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan.

2. Pegawai Negeri Sipil Setjen dan BK DPR RI yang selanjutnya disebut PNS Setjen dan BK DPR RI adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada unit kerja Setjen dan BK DPR RI dikecualikan Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan atau diperbantukan di Setjen dan BK DPR RI.
3. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada PNS Setjen dan BK DPR RI untuk mengikuti pendidikan akademik di dalam atau di luar negeri.
4. Pegawai Tugas Belajar adalah PNS Setjen dan BK DPR RI dalam status mendapat Tugas Belajar dari Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
5. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai kompetensi yang sesuai dengan sasaran kurikulum.
6. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri dari 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) minggu kegiatan penilaian.
7. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana (S1) dan pasca sarjana (S2/Magister dan S3/Doktoral) yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan tertentu.
8. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu setara dengan program sarjana.
9. Lembaga Pendidikan adalah lembaga pendidikan formal yang memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan lembaga pendidikan yang berlaku.
10. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disebut PPK adalah Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
11. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Setjen dan BK DPR RI selanjutnya disebut Pusdiklat adalah unsur pendukung Setjen dan BK DPR RI yang mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai Setjen dan BK DPR RI.
12. Tim Penilai adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Setjen dan BK DPR RI, Kepala Pusdiklat dan Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi.

13. Pejabat Pengusul Calon Pegawai Tugas Belajar yang selanjutnya disebut Pejabat Pengusul adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama untuk Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional, sedangkan untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya diusulkan secara tertulis oleh atasan langsung.
14. Ikatan Dinas adalah kesepakatan tertulis antara PPK dengan Pegawai Tugas Belajar untuk bekerja dan tidak mengundurkan diri sebagai PNS Setjen dan BK DPR RI selama kurun waktu tertentu, setelah menyelesaikan Tugas Belajar.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian Tugas Belajar bagi PNS Setjen dan BK DPR RI dimaksudkan untuk menyiapkan sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi yang diperlukan untuk menunjang peningkatan kinerja organisasi berdasarkan pada prinsip profesionalisme dan berbasis pada kebutuhan Setjen dan BK DPR RI.

Pasal 3

Pemberian Tugas Belajar bagi PNS Setjen dan BK DPR RI bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kompetensi PNS Setjen dan BK DPR RI;
- b. memberikan penghargaan atas kinerja PNS Setjen dan BK DPR RI; dan
- c. meningkatkan jenjang karir.

BAB III RUANG LINGKUP PENGATURAN

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:

- a. jenis dan masa tugas belajar;
- b. perencanaan, persyaratan, mekanisme;
- c. hak dan kewajiban;
- d. *monitoring*, evaluasi, dan pelaporan;
- e. pembiayaan; dan
- f. sanksi.

BAB IV JENIS DAN MASA TUGAS BELAJAR

Pasal 5

- (1) Jenis Tugas Belajar bagi PNS Setjen dan BK DPR RI terdiri atas:
 - a. Pendidikan Akademik; dan

- b. Pendidikan Vokasi.
- (2) Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- Program Sarjana (S1); dan
 - Program Pasca Sarjana yang meliputi Program Magister (S2) dan Program Doktorat (S3).
- (3) Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Program Diploma III (D III).

Pasal 6

Masa Tugas Belajar Pendidikan Akademik dan Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:

- Program S1 paling lama 4 (empat) tahun;
- Program S2 atau setara, paling lama 2 (dua) tahun;
- Program S3 atau setara, paling lama 4 (empat) tahun; dan
- Program Diploma III (D III), paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 7

- (1) Masa Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat diperpanjang dengan persetujuan PPK setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Pusdiklat dan Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi.
- (2) Perpanjangan masa Tugas Belajar diberikan paling lama 2 (dua) Semester dengan mempertimbangkan:
- sebab di luar kemampuan Pegawai Tugas Belajar sehingga mengharuskan diperpanjang;
 - hasil *monitoring* dan evaluasi Pegawai Tugas Belajar; dan/atau
 - rekomendasi dari pimpinan Lembaga Pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Perpanjangan masa Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pegawai Tugas Belajar paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa Tugas Belajar.

Pasal 8

Tugas Belajar dinyatakan berakhir, apabila:

- telah lulus berdasarkan surat keterangan lulus dari Lembaga Pendidikan yang bersangkutan;
- tidak dapat melanjutkan pendidikan berdasarkan pemberitahuan/keterangan dari Lembaga Pendidikan yang bersangkutan;
- dikenakan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat sedang atau berat;
- melanggar perjanjian tugas belajar; dan/atau
- berakhirnya batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.

BAB V PERENCANAAN

Pasal 9

- (1) Tugas Belajar di Setjen dan BK DPR RI diselenggarakan berdasarkan rencana program Tugas Belajar serta pembinaan karir PNS Setjen dan BK DPR RI.
- (2) Rencana program Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pusdiklat paling sedikit berdasarkan pertimbangan:
 - a. alokasi anggaran dan sumber biaya yang tersedia;
 - b. proyeksi kebutuhan PNS Setjen dan BK DPR RI dengan kualifikasi Pendidikan Vokasi dan Pendidikan Akademik, serta jenis keterampilan, kemampuan dan kualifikasi akhir yang dibutuhkan;
 - c. kualifikasi calon Pegawai Tugas Belajar;
 - d. kualifikasi Lembaga Pendidikan; dan
 - e. jangka waktu.

Pasal 10

- (1) Proyeksi kebutuhan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b disusun oleh unit kerja yang membidangi kepegawaian dan organisasi untuk disampaikan kepada Pusdiklat.
- (2) Proyeksi Kebutuhan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan proyeksi kebutuhan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pusdiklat menyusun rencana program Tugas Belajar 1 (satu) tahun dan 5 (lima) tahun.
- (2) Program Tugas Belajar tahunan ditetapkan 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan anggaran tahun berikutnya.

BAB VI PERSYARATAN

Pasal 12

Persyaratan umum PNS Setjen dan BK DPR RI yang dapat diberikan Tugas Belajar:

- a. masa kerja minimal 2 (dua) tahun sejak diangkat sebagai CPNS;
- b. masa kerja minimal 2 (dua) tahun bekerja di Setjen dan BK DPR RI bagi PNS pindah instansi;
- c. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP) dalam 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik;

h

- d. usia maksimal:
 - 1) program Diploma III (D III) dan Sarjana (S1) berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun;
 - 2) program Magister (S2) berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun; dan
 - 3) program Doktoral (S3) berusia paling tinggi 43 (empat puluh tiga) tahun.
- e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS dengan tingkat sedang atau berat;
- f. tidak sedang dalam proses pemeriksaan dugaan pelanggaran pengenaan hukuman disiplin PNS dengan tingkat sedang atau berat;
- g. diusulkan oleh Pejabat Pengusul;
- h. Program Studi yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan di Setjen dan BK DPR RI;
- i. bagi PNS Setjen dan BK DPR RI calon tenaga fungsional tertentu yang sudah memiliki masa kerja 2 (dua) tahun namun belum diangkat sebagai tenaga fungsional tertentu, wajib membuat surat pernyataan akan tetap menjadi tenaga fungsional tertentu setelah menyelesaikan Tugas Belajar; dan
- j. Tugas Belajar dapat diberikan paling cepat 2 (dua) tahun setelah penyesuaian ijazah sesuai dengan pendidikan sebelumnya.

Pasal 13

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, PNS Setjen dan BK DPR RI yang akan melaksanakan Tugas Belajar harus memenuhi syarat jenjang Pendidikan Akademik dan Pendidikan Vokasi, yaitu:

- a. Program Diploma III (D III) dan Sarjana (S1) mempunyai ijazah paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat;
- b. Program Magister (S2) mempunyai ijazah paling rendah Sarjana (S1) atau sederajat; dan
- c. Program Doktoral (S3) mempunyai ijazah paling rendah Magister (S2) atau sederajat.

Pasal 14

Setiap PNS Setjen dan BK DPR RI yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dan 13 diberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti Tugas Belajar.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan Tugas Belajar bagi PNS Setjen dan BK DPR RI dengan jabatan fungsional, diselenggarakan secara linier dengan pendidikan sebelumnya dan/atau sesuai tugas pokok.

- (2) Pelaksanaan Tugas Belajar bagi PNS Setjen dan BK DPR RI dengan jabatan struktural, diselenggarakan secara linier dengan pendidikan sebelumnya dan/atau sesuai kebutuhan formasi kepegawaian.
- (3) Pengecualian pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan berdasarkan persetujuan dari PPK setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Pusdiklat dan Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi.

Pasal 16

- (1) Kualifikasi Lembaga Pendidikan dalam negeri yang dipilih oleh PNS Setjen dan BK DPR RI yaitu diutamakan Lembaga Pendidikan negeri yang mempunyai akreditasi paling rendah B yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN).
- (2) Dalam hal Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terdapat Program Studi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dapat dilakukan di Lembaga Pendidikan swasta dengan akreditasi paling rendah B.
- (3) Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bukanlah Lembaga Pendidikan yang melaksanakan pendidikan kelas jauh.

Pasal 17

Kualifikasi Lembaga Pendidikan luar negeri yaitu Lembaga Pendidikan yang terdaftar dan diakui oleh kementerian yang membidangi pendidikan tinggi.

BAB VII MEKANISME

Pasal 18

Mekanisme pemberian Tugas Belajar:

- a. Pusdiklat mengumumkan rencana program Tugas Belajar 1 (satu) tahun kepada seluruh PNS Setjen dan BK DPR RI melalui media intranet/portal DPR RI dan/atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama unit kerja masing-masing;
- b. Pejabat Pengusul menyampaikan usulan daftar nama calon Pegawai Tugas Belajar kepada PPK melalui Kepala Pusdiklat;
- c. Pusdiklat dan Biro Kepegawaian dan Organisasi menyeleksi persyaratan administrasi calon Pegawai Tugas Belajar;
- d. Pusdiklat menyelenggarakan Tes Potensi Akademik (TPA) bagi calon Pegawai Tugas Belajar yang telah memenuhi persyaratan administrasi;
- e. Pusdiklat menyampaikan hasil seleksi calon Pegawai Tugas Belajar yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan lulus Tes Potensi Akademik (TPA) kepada Tim Penilai;

- f. PPK memberikan persetujuan calon Pegawai Tugas Belajar setelah mendapat pertimbangan dari Tim Penilai;
- g. Pusdiklat mengumumkan hasil persetujuan calon Pegawai Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada huruf f, melalui media intranet/portal DPR RI dan menyampaikan kepada Pejabat Pengusul;
- h. Calon Pegawai Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada huruf g, selanjutnya mengikuti ujian masuk Lembaga Pendidikan; dan
- i. Calon Pegawai Tugas Belajar yang lulus ujian masuk Lembaga Pendidikan menyampaikan bukti kelulusan ujian masuk kepada Kepala Pusdiklat dan Pejabat Pengusul calon Pegawai Tugas Belajar untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Pegawai Tugas Belajar dengan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI.

Pasal 19

PNS Setjen dan BK DPR RI yang akan diusulkan sebagai calon Pegawai Tugas Belajar oleh Pejabat Pengusul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b wajib melampirkan:

- a. dokumen yang berkaitan dengan Program Studi di Lembaga Pendidikan baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
- b. fotocopy ijazah terakhir;
- c. fotocopy transkrip nilai terakhir;
- d. fotocopy surat keputusan pengangkatan PNS;
- e. fotocopy surat keputusan pangkat terakhir;
- f. fotocopy surat keputusan jabatan terakhir;
- g. fotocopy Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP) 2 (dua) tahun terakhir; dan
- h. dokumen tentang lembaga pemberi dana pendidikan untuk calon Pegawai Tugas Belajar dengan biaya selain Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Setjen DPR RI.

BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 20

- (1) Pegawai Tugas Belajar yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menerima hak:
 - a. gaji;
 - b. biaya pendidikan;
 - c. tunjangan biaya hidup dan biaya operasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. kenaikan gaji berkala;
 - e. kenaikan pangkat/golongan;
 - f. tunjangan kinerja sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal DPR RI; dan
 - g. hak keuangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Hak Pegawai Tugas Belajar berupa kenaikan pangkat/golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dikecualikan bagi jabatan fungsional tertentu.
- (3) Pegawai Tugas Belajar yang dibiayai selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Setjen DPR RI menerima hak-hak sesuai ketentuan yang berlaku di lembaga pemberi dana dan/atau hak keuangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Pegawai Tugas Belajar mempunyai kewajiban:

- a. menandatangani surat perjanjian Tugas Belajar dengan contoh format laporan sebagaimana terdapat dalam Lampiran I Peraturan ini;
- b. berhenti sementara dan dibebastugaskan dari jabatan fungsional tertentu selama melaksanakan Tugas Belajar;
- c. berhenti dan dibebastugaskan dari jabatan struktural selama melaksanakan Tugas Belajar pada Lembaga Pendidikan di luar kota;
- d. mengikuti dan menyelesaikan Program Studi yang telah ditetapkan dalam keputusan Tugas Belajar;
- e. menyelesaikan Program Studi sesuai dengan masa Tugas Belajar sebagaimana dimaksud Pasal 6 dan Pasal 7;
- f. menaati semua ketentuan Tugas Belajar termasuk ketentuan yang berlaku di Lembaga Pendidikan;
- g. menyampaikan laporan tertulis mengenai kemajuan belajar kepada Pusdiklat dengan melampirkan transkrip nilai secara berkala setiap akhir semester dengan contoh format laporan sebagaimana terdapat dalam Lampiran II Peraturan ini;
- h. bagi Pegawai Tugas Belajar di luar negeri wajib mengurus dokumen Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP) dengan mengirimkan hasil kemajuan belajar kepada Kepala Pusdiklat dan Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi pada setiap akhir bulan Desember;
- i. melaporkan secara tertulis kepada Pusdiklat, Biro Kepegawaian dan Organisasi, dan atasan langsung Pegawai Tugas Belajar yang bersangkutan segera setelah menyelesaikan Program Studi paling lambat 1 (satu) bulan setelah kelulusan dengan contoh format laporan sebagaimana terdapat dalam Lampiran III Peraturan ini;
- j. menyampaikan kepada Pusdiklat dan Biro Kepegawaian dan Organisasi fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir, serta hasil tugas akhir sebagai syarat kelulusan paling lambat 6 (enam) bulan setelah kelulusan;

- k. menyampaikan kepada Pusdiklat dan Biro Kepegawaian dan Organisasi fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir dan telah diakui oleh Kementerian yang membidangi pendidikan tinggi serta hasil tugas akhir sebagai syarat kelulusan paling lambat 6 (enam) bulan setelah kelulusan bagi Pegawai Tugas Belajar di luar negeri;
- l. melaksanakan Ikatan Dinas selama 2 (dua) kali masa Tugas Belajar yang bersangkutan ($2n$, n = masa Tugas Belajar) setelah menyelesaikan Tugas Belajarnya;
- m. kewajiban Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf l berlaku secara nasional, dengan kewajiban minimal masa Ikatan Dinas selama $1n$, (n = masa Tugas Belajar) dilaksanakan di Setjen dan BK DPR RI; dan
- n. bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun sejak selesainya pendidikan sebelum melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dengan pengecualian Pegawai Tugas Belajar yang bersangkutan memenuhi syarat:
 1. mendapat izin dari PPK;
 2. prestasi belajar *cumlaude* dengan penghargaan;
 3. jenjang pendidikan bersifat linier; dan
 4. dibutuhkan oleh Setjen dan BK DPR RI.

BAB IX MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Pusdiklat melaksanakan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan Tugas Belajar.
- (2) *Monitoring* dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. mengumpulkan laporan perkembangan studi setiap Semester;
 - b. mengumpulkan data dan informasi terkait Program Studi;
 - c. jangka waktu pelaksanaan pendidikan; dan
 - d. mengumpulkan tugas akhir.
- (3) *Monitoring* dilakukan secara berkala tiap 1 (satu) Semester.
- (4) Evaluasi dilakukan tiap 1 (satu) tahun.

Pasal 23

Pusdiklat melaporkan secara tertulis hasil *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan dan manfaat Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 kepada PPK.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pegawai Tugas Belajar dibiayai dari sumber:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); dan/atau
- b. Bantuan lembaga pemberi dana di dalam atau di luar negeri yang tidak mengikat menurut peraturan perundang-undangan.

BAB XI
SANKSI

Pasal 25

- (1) Pegawai Tugas Belajar yang melanggar ketentuan Pasal 21 huruf d, huruf e, huruf f, dan/atau huruf g, dikenakan sanksi berupa penghentian/pembatalan Tugas Belajar.
- (2) Sanksi penghentian/pembatalan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diberikan kepada Pegawai Tugas Belajar apabila:
 - a. Pegawai Tugas Belajar dijatuhi hukuman disiplin PNS dengan tingkat sedang atau berat;
 - b. Pegawai Tugas Belajar tidak dapat melaksanakan Tugas Belajar karena peristiwa di luar kemampuannya; dan/atau
 - c. Pegawai Tugas Belajar tidak sehat jasmani dan/atau rohani yang dinyatakan oleh penguji kesehatan yang mengakibatkan Pegawai Tugas Belajar tidak mungkin menyelesaikan program Tugas Belajar sesuai dengan waktu yang ditentukan.
- (3) Kepala Pusdiklat meminta laporan mengenai penjatuhan sanksi disiplin PNS tingkat sedang atau berat yang dilakukan oleh Pegawai Tugas Belajar setiap Semester.
- (4) Sanksi penghentian/pembatalan Tugas Belajar didasarkan pada laporan mengenai penjatuhan sanksi disiplin PNS dengan tingkat sedang atau berat dari Biro Kepegawaian dan Organisasi
- (5) Kepala Pusdiklat menyampaikan nama Pegawai Tugas Belajar yang dikenai sanksi disiplin PNS dengan tingkat sedang atau berat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada PPK untuk ditetapkan penghentian/pembatalan Tugas Belajar.

Pasal 26

Pegawai Tugas Belajar dikenakan sanksi berupa pengembalian sebesar seluruh biaya yang telah dikeluarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke kas negara apabila:

- a. dikenakan sanksi berupa penghentian/pembatalan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan huruf b;

- b. diberhentikan oleh Lembaga Pendidikan yang bersangkutan karena tidak berhasil menyelesaikan tahapan perkuliahan sesuai ketentuan di Lembaga Pendidikan tersebut;
- c. diberhentikan dengan hormat sebagai PNS sebelum menyelesaikan Tugas Belajar;
- d. diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS sebelum menyelesaikan Tugas Belajar;
- e. diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS sebelum berakhir masa Ikatan Dinas;
- f. membatalkan secara sepihak Tugas Belajar yang harus dilaksanakan;
- g. tidak melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf l;
- h. tidak mencapai hasil sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh Perguruan Tinggi, kecuali disebabkan oleh hal di luar kemampuan yang bersangkutan; atau
- i. berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil atas permohonan sendiri sebelum habis masa Ikatan Dinas Pegawai Tugas Belajar yang bersangkutan.

Pasal 27

Pegawai Tugas Belajar yang tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajarnya sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Peraturan ini tidak diberikan kesempatan lagi untuk mendapatkan Tugas Belajar.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

- (1) Dalam hal Pegawai Tugas Belajar sudah melewati jangka waktu masa Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, pegawai yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan izin belajar kepada PPK.
- (2) PPK memberikan izin belajar setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Pusdiklat dengan tetap melaksanakan kewajiban sebagai Pegawai Tugas Belajar.
- (3) Pemberian izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk paling lama 2 (dua) Semester.
- (4) Tata cara pemberian izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI tentang Pelaksanaan Izin Belajar.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Pada saat Peraturan ini berlaku, pengaturan mengenai Tugas Belajar bagi PNS Setjen dan BK DPR RI yang sedang melaksanakan Tugas Belajar atau sedang dalam proses pengusulan Pegawai Tugas Belajar sampai dengan Peraturan ini ditetapkan, tetap berdasarkan pada Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap ketentuan mengenai persyaratan usia maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, ketentuan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, dan huruf n, serta ketentuan mengenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30


Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 1 Juni 2016

SEKRETARIS JENDERAL,



Dr. Winantuningtyastiti Swasanani, M.Si.
NIP. 19561125 198203 2 002

LAMPIRAN I PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN
TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPIL SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN
KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Jalan Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270 Telp. (021)
5715349, 5715423, 5715925, Laman : www.dpr.go.id

PERJANJIAN TUGAS BELAJAR

Nomor.....

Pada hari tanggalbulan.....tahun....., bertempat di
....., yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama :
NIP :
Pangkat golongan ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat Kantor :
Yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama :
NIP :
Tempat tanggal lahir :
Pangkat golongan ruang :
Jabatan :
Kualifikasi akademik :
Unit Kerja :
Alamat tempat tinggal :
Yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan pertimbangan pasal-pasal yang tercantum dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor... Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** (selanjutnya disebut **PARA PIHAK**), secara bersama-sama sepakat menyetujui isi Perjanjian Tugas Belajar dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** menugaskan **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan tugas belajar.
- (2) **PIHAK KEDUA** bersedia menerima dan melaksanakan tugas belajar yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 2

PIHAK KEDUA, mengikuti pendidikan pada program studi di jurusan/bidang ilmu Fakultas pada mulai bulan tahunsampai dengan bulan tahun

Pasal 3

PIHAK KEDUA bersedia melaksanakan seluruh kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor... Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 4

PIHAK KEDUA bersedia menerima dan menjalankan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor... Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 5

PIHAK KEDUA menerima hak-hak sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor... Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 6

Apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini, maka para pihak dapat memedomani Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor... Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Demikian Surat Perjanjian Tugas Belajar ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan sesungguhnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak lain, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dimana lembar pertama dan lembar kedua di atas kertas bermaterai cukup, yang dipegang oleh **PARA PIHAK**, dan lembar ketiga sebagai arsip di bagian yang mengurus kepegawaian.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Tanda tangan dan distempel...

Tanda tangan.....

Nama Terang.....

Nama Terang.....


NIP.....

NIP.....

NB

- Dibuat rangkap 2
- 1 bermaterai rp6.000 untuk pihak pertama
- 1 bermaterai rp6.000 untuk pihak kedua

SEKRETARIS JENDERAL,



Dr. Winantuningtyastiti Swasanani, M.Si. *h*
NIP. 19561125 198203 2 002

LAMPIRAN II PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG
PELAKSANAAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL SEKRETARIAT
JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Jakarta,

Yth. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Sekretariat Jenderal DPR RI
Jakarta

Dengan Hormat,

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini saya melaporkan hasil studi persemester program pendidikan pada:

Nama Perguruan Tinggi :
NPM :
Jenjang Pendidikan :
Program Studi :
Kosentrasi :
Gelar Akademik :

Bersama ini kami juga sampaikan:

1. Jadwal Kuliah semester berikutnya;
2. Nilai IPK semester

Demikian Laporan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Hormat Saya,

Nama
NIP

Tembusan:

1. Karo Kepegawaian dan Organisasi;
 2. Para Kabid dilingkungan Pusdiklat;
 3. Kabag. Kepegawaian.
-

SEKRETARIS JENDERAL,



ts Dr. Winantuningtyastiti Swasanani, M.Si. *ts*
NIP. 19561125 198203 2 002

LAMPIRAN III PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN
TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPIL SEKRETARIAT JENDERAL DAN
BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Jakarta,

Yth. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Sekretariat Jenderal DPR RI
Jakarta

Dengan Hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini melaporkan bahwa saya telah menyelesaikan program pendidikan pada:

Nama Perguruan Tinggi :
NPM :
Jenjang Pendidikan :
Program Studi :
Kosentrasi :
Gelar Akademik :

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon izin untuk dapat menggunakan ijazah dan mencantumkan gelar akademik dimaksud.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Fotokopi ijazah yang telah dilegalisir.
2. Fotokopi transkrip nilai yang telah dilegalisir.
3. 1 (satu) buah skripsi/tesis/desertasi.
4. 2 (dua) buah buku untuk koleksi Perpustakaan DPR RI.

Demikian laporan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.


Hormat kami,

Nama
NIP

Tembusan:

1. Karo Kepegawaian dan Organisasi;
2. Para Kabid dilingkungan Pusdiklat;
3. Kabag. Kepegawaian.

SEKRETARIS JENDERAL,



Dr. Winantuningtyastiti Swasanani, M.Si. *h*
NIP. 19561125 198203 2 002 *R*